



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 88 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan,
- b bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi guna mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, kompeten dan profesional, perlu disusun pedoman pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463),
- 10 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate Unversity*) dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 59),

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
- 5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Pacitan
- 6 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 7 Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 8 Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
- 9 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan
- 10 Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi
- 11 Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 12 Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian
- 13 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam suatu satuan organisasi
- 14 Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala PD kepada PNS untuk memilih dan mengikuti proses tertentu
- 15 Pengembangan Kompetensi bagi PNS adalah pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang pengelolaan administrasi dan keuangannya terintegrasi dan terprogram oleh BKPSDM
- 16 Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan melalui jalur pelatihan klasikal adalah pelatihan yang dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran

- 17 Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan melalui jalur pelatihan non klasikal adalah pelatihan yang dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta
- 18 Pendidikan dan Pelatihan Dasar yang selanjutnya disebut Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan
- 19 Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS
- 20 Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan selama pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien
- 21 Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara BKPSDM dengan PD terkait program kediklatan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat, serta dengan lembaga pemerintah lainnya
- 22 Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah tim yang memiliki fungsi melakukan *assessment/penilaian* terhadap PNS yang dicalonkan menduduki suatu jabatan, baik yang diusulkan maupun yang tidak diusulkan oleh Kepala PD
- 23 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pacitan
- 24 Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyusunan KUA dan PPAS beserta perubahannya serta penyusunan RAPBD beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terintegrasi dan terprogram baik pengelolaan administrasi dan keuangannya oleh BKPSDM

## **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk

- a penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang manajemen PNS khususnya mengenai pedoman pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, dan
- b integrasi pengelolaan administrasi dan anggaran pengembangan kompetensi bagi PNS sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan kompetensi oleh BKPSDM

## **BAB II SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah guna terwujudnya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier bagi PNS yang terintegrasi baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan

### **Pasal 5**

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur BKPSDM dan PD dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi PNS secara terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah

## **BAB III PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 6**

- (1) Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier
- (2) Setiap PNS yang memenuhi syarat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dikutsertakan dalam pengembangan kompetensi baik pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan
- (3) Pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun dengan tahapan meliputi
  - a perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi,
  - b pelaksanaan pengembangan kompetensi,
  - c evaluasi pengembangan kompetensi, dan
  - d pembiayaan pengembangan kompetensi
- (4) Pelaksanaan pengembangan kompetensi diinformasikan melalui sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN

### **Pasal 7**

- (1) BKPSDM memiliki fungsi koordinasi bidang pengelolaan administrasi dan keuangan dalam rangka pengembangan kompetensi terintegrasi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Kegiatan pengembangan kompetensi terintegrasi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM
- (3) Kegiatan pengembangan kompetensi PNS pada PD diusulkan oleh pejabat yang mengelola kepegawaian di masing-masing PD

**Bagian Kedua**  
**Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi**

Paragraf 1  
Umum

**Pasal 8**

- (1) Perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi PNS dilaksanakan berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat
- (2) Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah memuat mengenai
  - a jenis kompetensi yang perlu dikembangkan,
  - b target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya,
  - c penyelenggara pengembangan kompetensi, dan
  - d kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi
- (3) Dalam menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan
  - a analisis kesenjangan kompetensi yaitu membandingkan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki dan yang akan diduduki, dan
  - b analisis kesenjangan kinerja yaitu membandingkan hasil penilaian kinerja PNS dengan target kinerja jabatan yang diduduki
- (4) Biaya yang diperlukan untuk menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APDB Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDM
- (5) Tim Penyusun Analisa Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM

Paragraf 2

Prosedur Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Kompetensi PNS

**Pasal 9**

- (1) Setiap PD dapat mengidentifikasi dan menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkup kerjanya dan disampaikan kepada Kepala BKPSDM dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
- (2) Tim Penyusun Analisa Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) melakukan identifikasi umum dan verifikasi rencana kebutuhan pengembangan kompetensi ASN PD sebagai bahan rumusan awal kegiatan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai standar kebutuhan personil, lembaga dan jabatan dalam bentuk rumusan
- (3) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam kegiatan analisa kebutuhan diklat PNS pada akhir tahun yang dituangkan dalam kesepakatan dan rekomendasi rumusan hasil kegiatan
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD untuk menjadi bahan dalam penyusunan APBD

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi**

**Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi PNS dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan dan evaluasi pengembangan kompetensi PNS
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi PNS meliputi
  - a pendidikan, dan
  - b pelatihan
- (3) Pengembangan kompetensi bagi PNS dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (4) Pengembangan kompetensi bagi PNS dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui
  - a jalur pelatihan klasikal, dan
  - b jalur pelatihan non klasikal

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 26 - 9 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 26 - 9 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 88**



**LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR 88 TAHUN 2022  
 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

FORMAT USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
 BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

DAFTAR USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PNS PADA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

NO	JENIS KOMPETENSI	TARGET PNS	PENYELENGGARA	WAKTU	KURIKULUM	ANGGARAN (Rp)	KET
	2	3	4	5	6	7	8

Kepala Perangkat Daerah

Nama Jelas  
 Pangkat/Gol  
 NIP

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

